

**SANKSI TINDAK PIDANA PEDOFILIA  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Walisongo untuk Memenuhi sebagian Persyaratan guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**Disusun Oleh:**

**HAZA FAIDLA ZAMMA**

**NIM: 1702026071**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
*FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM*

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

---

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Haza Faidla Zamma

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Haza Faidla Zamma  
NIM : 1702026071  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : **“Sanksi Tindak Pidana Pedofilia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Semarang, 3 Mei 2021

Pembimbing I

**Dr. H. Mashudi, M.Ag**  
NIP. 19690121 200501 1 002

Pembimbing II

**Ismail Marzuki, MA., HK.**  
NIP. 19830809 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B- B-1936.9/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Haza Faidla Zamma  
NIM : 1702026071  
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)\*  
Judul : Sanksi Tindak Pidana Pedofilia dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam  
Pembimbing I : Dr. H. Mashudi, M.Ag  
Pembimbing II : Ismail Marzuki M.A., Hk.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 25 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam DKAH, M.Ag  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H Mashudi, M.Ag  
Penguji III : Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.  
Penguji IV : Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan

**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**



Semarang, 22 Juli 2021  
Ketua Program Studi,

**Rustam DKAH, M.Ag**

## **MOTTO**

Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak melangkah maju, maka kamu akan berada di tempat yang sama. Terus berjalan, walau terkadang terlalu banyak yang menyakitkan. Luka-luka itu adalah proses mendewasa.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmay-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurah pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, saya persembahkan karya kecil ini untuk :

1. Kepada Allah SWT.
2. Kedua orang tuaku dan adeku yang aku cintai.
3. Kepada nenek dan kakek yang merawat aku.
4. Kepada diriku sendiri yang telah berjuang sejauh ini.
5. Kepada dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Kepada om-om dan tante-tante yang selalu membantu dan mendengarkan keluh kesahku.
7. Kepada mas Edo dan keluarga yang selalu mensupport aku.
8. Kepada Eva, Uci yang selalu mau mendengar curhatanku dan tidak pernah bosan memberi support.
9. Kepada rekan rekan kerjaku CV.Tjahyono Abadi yang selalu memberikan dukungannya.
10. Seluruh pihak, teman, dan keluarga yang ikut serta mendoakan.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haza Faidla Zamma  
NIM : 1702026071  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
Program Studi : S1  
Judul Skripsi : **“Sanksi Tindak Pidana Pedofilia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Mei 2021

Deklarator



**Haza Faidla Zamma**  
NIP. 1702026071

## ABSTRAK

Maraknya kasus mengenai Pelecehan Seksual termasuk Pedophilia yang mana perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang menyimpang dan bagi yang melanggar aturan-aturan yang ditetapkan baik menurut hukum positif dan hukum Islam akan dikenakan sanksi. Dalam hal ini peneliti menghubungkan pelecehan seksual (Pedophilia) menurut hukum positif dan hukum Islam, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit.

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui sanksi tindak pidana Pedofilia dalam Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana Pedofilia pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), data yang didapat selanjutnya dianalisis melalui proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat hubungan antara gejala yang diteliti dengan logika ilmiah.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah: Sanksi tindak pidana Pedofilia dalam Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu dengan hukuman pokok berupa hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hukuman tersebut bersifat kumulatif yaitu dengan menjatuhkan kedua hukuman tersebut berupa hukuman penjara dan denda. Selain hukuman pokok pelaku juga dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan rehabilitasi, tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sanksi tindak pidana Pedofilia dalam perspektif Hukum Pidana Islam, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama bahwa hukuman bagi pelaku pedofilia yang sudah sampai pada tingkat persetubuhan adalah dapat dijatuhi hukuman zina, dengan ketentuan ghairu muhsan (pelaku yang belum pernah menikah) dera seratus kali, yang kemudian diasingkan selama satu tahun, sedangkan untuk muhsan (pelaku yang sudah pernah menikah) mendapatkan hukuman rajam yaitu dilempari batu sampai mati. Selain itu ada sebagian pendapat dari Mazhab Hanbali yang menetapkan hukuman bagi pelaku pedofilia dengan hukuman ta'zir yaitu jenis hukumannya diserahkan kepada penguasa.

**Kata Kunci: Sanksi Tindak Pidana Pedofilia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam**

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini, dengan keadaan lengkap tanpa suatu kurang apapun.

Tak lupa shalawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah SAW, sang suri tauladan kehidupan yang membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa bimbingan, kritik, saran, dukungan moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arj`a Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D. K. A. H, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M. H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. H. Mashudi, M. Ag, selaku dosen pembimbing I serta Ismail Marzuki, MA., HK., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan membantu proses akademik.
6. Kedua orang tuaku, dan adiku tercinta Nafis Ayyadda Affa yang selalu mengiringiku dengan dukungan dan doa, hingga penulis berada dititik ini.

7. Teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu berada di sisi penulis, melangkah bersama menggapai mimpi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 08 Februari 2021

Penulis



**Haza Faidla Zamma**

NIP. 1702026071

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Metodologi Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TERHADAP SANKSI TINDAK           PIDANA PEDOFILIA MENURUT HUKUM POSITIF DAN           HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Zina .....	13
1. Pengertian Zina.....	13
2. Dasar Hukum Zina.....	15
3. Macam-macam Zina .....	16
4. Sanksi Perbuatan Zina .....	17
B. Pedofilia.....	18
1. Pengertian Pedofilia.....	19

2. Gejala Pedofilia .....	21
3. Klasifikasi Pedofilia .....	21
4. Bentuk Pelecehan Seksual (Pedofilia) .....	22
5. Teori Pendekatan Pedofilia .....	22
6. Faktor Penyebab Timbulnya Pedofilia .....	23
7. Psikologi Penyembuhan Pelaku Pedofilia .....	24
<b>BAB III SANKSI TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Tinjauan Umum Sanksi Pidana Menurut Hukum Positif .....	27
1. Pengertian Sanksi Pidana Menurut Hukum Positif .....	27
2. Teori Pidana .....	30
3. Tujuan Sanksi Pidana .....	31
4. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana .....	32
5. Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Perspektif Hukum Positif....	34
B. Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Perspektif Hukum Islam.....	40
1. Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam .....	40
2. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam .	42
3. Sanksi Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam .....	49
<b>BAB IV ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Pedofilia dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .....	54
1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	54
2. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	56
B. Analisis Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Perspektif Hukum Pidana Islam.....	58

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	61
	B. Saran.....	62
	C. Penutup.....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah lainnya. Dianugerahkan kepadanya insting untuk mempertahankan keturunan sebagai konsekuensi kemuliaannya itu. Ini berarti manusia harus memperkembangkan keturunan dengan alat yang telah diperlengkapi Allah kepadanya. Di antara perlengkapan ini adalah alat kelamin dan nafsu syahwat untuk saling bercinta. Dari percintaan inilah akan timbul nafsu seks sebagai naluri manusia sejak lahir.<sup>1</sup>

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan. Oleh karena anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut. Adanya dampak ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya anak mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, perdagangan anak dan lain-lain. Salah satu masalah anak yang marak saat ini adalah kasus pedofilia. Pedofilia adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dari hubungan yang dilakukan dengan anak-anak. Praktik pedofilia termasuk *exhibitionisme* hingga *coitus* (senggama) dengan anak-anak.<sup>2</sup>

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dengan prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk

---

<sup>1</sup> Fauzan, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Perspektif Hukum Pidana Islam", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2016).

<sup>2</sup> Desita Rahma Setia Wati, "Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia", Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta (Surakarta, 2016).

hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Kejahatan seksual pedofilia akan berdampak negatif bagi anak. Bukan hanya merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Tindak pidana pedofilia sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Oleh karena itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum. Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktek pedofilia tidaklah serius. Sehingga hukuman bagi kaum pedofil tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang.<sup>4</sup>

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah orang yang telah dikenal korban. Pada tahun 2011 ada 2.509 laporan kekerasan dan 59% nya adalah kekerasan seksual. Dan pada tahun 2012 komnas PA menerima 2.637 laporan yang 62% nya kekerasan seksual. Tahun 2013, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Mabes Polri mencatat sepanjang tahun 2013 sekurangnya terjadi 1600 kasus asusila mulai dari pencabulan hingga kekerasan fisik pada anak-anak. Misalnya kasus di JIS (*Jakarta International School*), di mana korbannya adalah anak di bawah umur yang rata-rata berumur 7 sampai 12 tahun. kasus perkosaan, dimana korbannya adalah rima berumur 13 tahun yang diperkosa tetangganya Dany berumur 20 tahun. Kasus perkosaan kakak kelas berusia 12 tahun yang memperkosa adik kelasnya 7 tahun, dicakung Jakarta Timur. Contoh kasus pedofilia terbaru yang menjadi sorotan publik dan menarik perhatian peneliti adalah kasus pedofilia yang terjadi di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Pelakunya adalah Peter W.Smith, pria kelahiran London 13 Maret 1958, berkewarganegaraan

---

<sup>3</sup> Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, vol. 14, no. 2, Desember 2016, 4.

<sup>4</sup>*Ibid.*, 1-2.

ganda (London dan Australia), pekerjaan Guru Bahasa Inggris beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam X E No.7 Jakarta Selatan. Korbannya berjumlah tujuh anak berusia di bawah umur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>5</sup>

Sanksi pidana dan tindakan memiliki perbedaan yang fundamental, sanksi pidana bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan dengan fokus sanksi adalah penderitaan serta pernyataan pencelaan, sedangkan sanksi tindakan bersifat antisifatif terhadap pelaku perbuatan tersebut dengan fokus sanksi adalah memberi pertolongan kepada pelaku agar berubah kepada yang baik, sanksi pidana penekanannya pada unsur balasan namun sedangkan sanksi tindakan lebih kepada ide unsur balasan namun sedangkan sanksi tindakan lebih kepada ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan/perawatan si pelaku, juga disebut dengan sanksi bersifat sosial.<sup>6</sup>

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas dalam rangka penanggulangan masalah kejahatan pedofilia maka diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. Selain dari perlindungan hukum terhadap anak dalam hal melakukan pelanggaran pidana, tidak kalah pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai objek atau sasaran tindak pidana.<sup>7</sup>

Apabila merujuk pada teori retributif yang mendasari pemidanaan dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumentasinya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan, Nigel Walker menegaskan atas dasar retributif bahwa berat ringannya sanksi harus dihubungkan dengan besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar.<sup>8</sup>

Hasil penelitian Fauzan menunjukkan bahwa Pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual di mana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Dan pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa, dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat pornografi

---

<sup>5</sup> Fauzan, "Sanksi", 2.

<sup>6</sup> Muhammad Natsir, *Korporasi antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), 14.

<sup>7</sup> Eko Setiawan, "Kejahatan", 4.

<sup>8</sup> Muhammad Natsir, *Korporasi*, 15.

atau memperlihatkan alat vital/genital orang dewasa kepada anak. Hukuman bagi sanksi pelecehan seksual telah diatur secara khusus menurut KUHP pada pasal 287, pasal 290, pasal 293, pasal 294, dan pasal 295. Sedangkan menurut Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014, yaitu pasal 78, pasal 82, dan pasal 88. Dari semua pasal-pasal di atas dijelaskan tentang ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana penjara dan denda.<sup>9</sup>

Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah pedofilia. Selain itu juga yang harus dikaji adalah bagaimana kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia pada masa mendatang. Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut, diantaranya adalah: (1) Perilaku pedofilia dianggap sebagai kejahatan di hampir semua negara. Namun tidak jelas kenapa sang pelaku bisa mengembangkan orientasi seksual kepada anak-anak. (2) Penyimpangan seksual merupakan bentuk perbuatan menyimpang dan melanggar norma dalam kehidupan masyarakat. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya.

Berdasarkan Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus mengenai Pelecehan Seksual termasuk *pedophilia* yang mana perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang menyimpang dan bagi yang melanggar aturan-aturan yang ditetapkan baik menurut hukum positif dan hukum Islam akan dikenakan sanksi. Dalam hal ini peneliti menghubungkan pelecehan seksual (*pedophilia*) menurut hukum positif dan hukum Islam, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam penelitian skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pedofilia dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”.

---

<sup>9</sup> Fauzan, “Sanksi”, 3.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana Pedofilia dalam Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana tindak pidana Pedofilia pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam perspektif Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana Pedofilia dalam Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- b. Untuk mengetahui tindak pidana Pedofilia pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara lain:

#### a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dan wawasan dalam perkembangan ilmu khususnya ilmu hukum dan hukum Islam mengenai hukuman bagi pelaku pedofilia.

#### b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat dan juga dapat menjadi bahan rujukan bagi para mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

## **D. Telaah Pustaka**

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan dengan perbandingan hukuman bagi pelaku pedofilia dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Akan tetapi beberapa penelitian yang membahas tentang hukuman bagi pelaku pedofilia diantaranya jurnal yang ditulis Eko Setiawan yang berjudul "*Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam*". Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui Penyebab Pedofilia antara lain: Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidak mampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar. Kecenderungan keperibadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tatanan etika dan moral. Ada beberapa macam bentuk pedofilia, antara lain: pedofilia tipe eksklusif (*fixated*), pedofilia tipe non eksklusif (*regressed*), *cross sex* pedofilia, *same sex* pedofilia, pedofilia perempuan. Adapun rincian hukuman untuk pelaku pedofilia dalam hukum Islam: (1) jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (had az-zina), yaitu dirajam jika sudah muhsan (menikah) atau dicambuk seratus kali jika bukan muhsan; (2) jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah liwath (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain; (3) jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (at-taharusy al-jinsi) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya ta'zir.<sup>10</sup>

Kedua, skripsi karya Awalia Meta Sari yang berjudul "*Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Pedophilia) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*". Skripsi ini menggunakan metode penelitian library reseach guna mengetahui 1) Pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) menurut hukum positif adalah: a) Menurut hukum positif yaitu ketertarikan terhadap anak-anak yang menjadikan anak tersebut sebagai obyek pelecehan seksual. b) Faktor yang mempengaruhi adanya kasus tersebut adalah dari keluarga serta dari lingkungan sekitar, disini keluarga memiliki peran yang penting. c) Sanksi hukum bagi pelaku *pedophilia* ini adalah menurut KUHP pasal 290 ke-2 dijelaskan bagi yang melakukan pencabulan dengan seseorang yang masih di bawah umur maka akan dikenakan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, sedangkan menurut UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan setiap orang yang melakukan pencabulan terhadap anak secara paksaan akan dipenjara paling lama 15 tahun, paling sedikit 3 tahun jika denda maka paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta. 2) Pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) menurut hukum Islam adalah: a) setiap perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang baik yang baligh, berakal dan yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Baik dilakukan terhadap

---

<sup>10</sup> Eko Setiawan, "Kejahatan", 24.

anak-anak ataupun orang dewasa, perbuatan tersebut dinamakan zina dan merupakan dosa besar. b) Sanksi hukum bagi pelaku pedophilia menurut Hukum Islam yaitu menurut pendapat sebagian ulama hukuman bagi pelaku pedophilia ini akan diberlakukan jarimah hudud ada juga yang dikenakan hukuman hudud serta takzir.<sup>11</sup>

Ketiga, skripsi karya Yuni Muryanti yang berjudul “*Perbandingan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum*”. Pembahasan skripsi ini mengenai perbandingan hukuman bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Dalam hukum positif, hukuman bagi pelaku pedofilia sesuai dengan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan hukuman pokok berupa hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hukuman tersebut bersifat kumulatif yaitu dengan menjatuhkan kedua hukuman tersebut berupa hukuman penjara dan denda. Selain hukuman pokok pelaku juga dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan rehabilitasi, tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama bahwa hukuman bagi pelaku pedofilia yang sudah sampai pada tingkat persetubuhan adalah dapat dijatuhi hukuman zina, dengan ketentuan ghairu muhsan (pelaku yang belum pernah menikah) dera seratus kali, yang kemudian diasingkan selama satu tahun, sedangkan untuk muhsan (pelaku yang sudah pernah menikah) mendapatkan hukuman rajam yaitu dilempari batu sampai mati. Selain itu ada sebagaimana pendapat dari Mazhab Hanbali yang menetapkan hukuman bagi pelaku pedofilia dengan hukuman ta’zir yaitu jenis hukumannya diserahkan kepada penguasa.<sup>12</sup>

Keempat, Jurnal karya Sufyan Ilyas yang berjudul “*Sanksi Kebiri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa; 1). Dalam perspektif Hukum Islam

---

<sup>11</sup> Awalia Meta Sari, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Pedophilia) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, Skripsi IAIN Tulungagung (Tulungagung, 2016).

<sup>12</sup> Yuni Muryanti, “Perbandingan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum”, Skripsi IAIN Surakarta (Surakarta, 2019).

hukuman kebiri kimia dikategorikan sebagai hukuman yang memiliki batasan mini-mal dan maksimal yang ditentukan oleh hakim, sehingga dapat digolongkan sebagai hukuman ta'zir. 2). Menurut perspektif Hukum Pidana Indonesia penetapan sanksi kebiri bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia dari pelaku pedofilia, memberi efek jera dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hukum atas pelakunya.<sup>13</sup>

Kelima, Skripsi karya Desita Rahma Setia Wati yang berjudul "*Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*". Pembahasan skripsi ini untuk mengetahui bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dapat digunakan untuk melindungi korban tindak pidana pedofilia di Indonesia diantaranya adalah (a) Pasal 287 ayat (1) KUHP dan 81 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan dengan anak, (b) Pasal 289 KUHP, Pasal 290 ayat (2) KUHP, Pasal 290 ayat (3) KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 ayat (1) KUHP, Pasal 294 ayat (1) KUHP dan Pasal 82 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak, (c) pasal 88 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi anak. Sedangkan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat terhadap korban tindak pidana pedofilia diantaranya adalah konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum, pengawasan dan pencegahan.<sup>14</sup>

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan terdahulu tersebut di atas berbeda dengan penelitian saat ini, karena belum ada yang secara khusus menfokuskan penelitian pada sanksi tindak pidana pedofilia dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian yang telah dilakukan terdahulu membahas beberapa macam sanksi tindak pidana pedofilia, perlindungan anak, dan perspektif Hukum Pidana Islam, adapun dalam beberapa penelitian dibahas pula pada hukum pidana Islam, namun tidak secara khusus membahas tentang sanksi tindak pidana pedofilia, perlindungan anak, serta perspektif Hukum Pidana Islam. Adapun letak

---

<sup>13</sup> Sufyan Ilyas, "Sanksi Kebiri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Pidana*, vol. 2, no. 1, 2016, 53.

<sup>14</sup> Desita Rahma Setia Wati, "*Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*", Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta (Surakarta, 2016).

persamaan dengan penelitian yang dilakukan terlebih dahulu yaitu sama-sama mengkaji tentang sanksi tindak pidana pedofilia.

## E. Metodologi Penelitian

Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode ini terdiri dari:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan dokumentasi-dokumentasi berupa buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang ada di perpustakaan serta beberapa sumber lain seperti buletin, brosur dan internet.<sup>15</sup> Penelitian pustaka ini digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku pedofilia baik dalam hukum positif maupun pada hukum pidana Islam.

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendiskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah menang demikian keadaannya.<sup>16</sup> Kemudian penyusun akan menganalisis objek penelitian dengan perbandingan dari kedua sumber hukum yaitu hukum positif dan hukum Pidana Islam.

### 2. Sumber dan Bahan Data

Penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif, melainkan data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini berupa sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data berupa bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.<sup>17</sup> Sumber data sekunder ini terdiri dari:

---

<sup>15</sup> Sofyan A.P., *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 154-155.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2018), 14.

<sup>17</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 17.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari sumber asli atau pertama,<sup>18</sup> bahan tersebut berupa bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, hukum adat sebagai sumber bahan hukum positif.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam Hukum Islam sumber hukum yang digunakan yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber utama bahan hukum Islam. Selain itu juga menggunakan Kitab Fiqih Pendapat Para Ahli atau Ulama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>20</sup> yang terdiri dari buku-buku, jurnal dan karya lainnya yang berkaitan dengan masalah pedofilia baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>21</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan pengumpulan data, teknik yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul 'Metode Penelitian' mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 129.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 113-114.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 114.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian cet ke-5* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 27.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penyusunan hasil penelitian. Teknik analisis yaitu dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar ilmiah.<sup>23</sup> Penelitian ini akan menguraikan secara teratur seluruh bahasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dengan memaparkan berbagai informasi mengenai hukuman bagi pelaku pedofilia menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Informasi yang telah didapatkan dari penelusuran dan pengumpulan data kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang fokus mengenai hukuman bagi pelaku pedofilia menurut hukum positif maupun hukum pidana Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab menitik beratkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab pertama adalah pendahulaun. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum terhadap sanksi tindak pidana pedofilia dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perspektif hukum pidana Islam. Memuat serangkaian teori-teori sanksi tindak pidana, pedofilia, undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, hukum positif, hukum pidana, hukum pidana Islam.

Bab ketiga adalah membahas secara khusus tentang sanksi tindak pidana pedofilia dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perspektif hukum pidana Islam. Dalam bab ini akan diuraikan tentang

---

<sup>23</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 91.

sanksi tindak pidana pedofilia dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta dalam pandangan hukum pidana Islam.

Bab keempat adalah Membahas sanksi tindak pidana pedofilia dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perspektif hukum pidana Islam. Berisi analisis sanksi tindak pidana pedofilia dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perspektif hukum pidana Islam.

Bab kelima penutup. Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran tentang penelitian tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Zina

##### 1. Pengertian Zina

Zina secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria-wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela dalam pandangan masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukum dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia.<sup>1</sup>

Zina adalah setiap hubungan kelamin di luar nikah dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak. Kemudian H.A. Djazuli menjelaskan bahwa zina adalah setiap hubungan seksual yang diharamkan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela.<sup>2</sup>

Menurut pengertian zina tersebut di atas, maka terdapat perbedaan antara zina menurut hukum Islam dengan zina menurut hukum pidana. Zina menurut hukum Islam adalah suatu perbuatan persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang syah, baik dilakukan dengan bujang dengan gadis, maupun telah menikah dengan suka sama suka. Apabila persetubuhan dilakukan antara pria dan wanita yang sudah berkeluarga disebut dengan zina muhsan, sedangkan yang belum pernah berkeluarga dinamakan dengan zina ghair muhsan.<sup>3</sup>

Zina menurut hukum Islam bukan saja sebagai perbuatan dosa besar, tetapi juga menimbulkan negatif terhadap kesehatan jasmani, yaitu

---

<sup>1</sup> Sahran Hadziq, "Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP dikaji dari Perspektif *Living Law*", *Lex Renaissance*, Vol. 4 (1) 2019, 26.

<sup>2</sup> Ishak, "Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 (56) 2017, 168.

<sup>3</sup> Ishak, "Analisis", 169.

timbulnya penyakit kelamin. Di samping itu zina juga bententangan dengan moral, sifat kemuliaan, keutamaan dan keluhuran, merusak struktur kehidupan masyarakat dan keluarga, mengacaukan katurunan, memutuskan hubungan suami isteri serta merusak pendidikan anak. Dengan kata lain, dampak/akibat buruk zina meliputi bidang moral, agama, jasmani, kemasyarakatan, dan keluarga.<sup>4</sup>

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia ghairu muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan belum pernah menikah.<sup>5</sup>

Zina merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya. Zina termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan alasan apa pun. Setiap aspek di dalam kehidupan baik dari aspek agama, budaya maupun sosial menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh manusia.<sup>6</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zina itu merupakan perbuatan yang sangat terlarang dan merupakan dosa yang amat besar, selain itu perbuatan itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.

---

<sup>4</sup> Ishak, "Analisis", 170.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2015), 340.

<sup>6</sup> Sahran Hadziq, "Pengaturan", 26.

## 2. Dasar Hukum Zina

Seseorang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Sebab jika keliru akan merugikan orang lain, karena hukuman zina adalah sangat berat bagi para pelakunya. Adapun dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut :

- a. Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina.
- b. Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal.
- c. Qorinah atau tanda-tanda atau indikasi.
- d. Qorinah yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinahan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. (bukan perkosaan).

Adapun dasar hukum dalam al-qur'an dan hadis telah banyak disebutkan antara lain zina dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur: 2)<sup>7</sup>

Dari definisi tersebut dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Adapun dasar penjatuhan hukuman tersebut diantaranya Q.S. Shad ayat 26 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

<sup>7</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 113.

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Shad: 26)<sup>8</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32)<sup>9</sup>

Para ulama mengartikan zina dengan susunan kalimat yang berbeda-beda namun isinya sama yaitu: “Zina ialah memasukkan alat kamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (dalam persetubuhan) yang haram menurut zat perbuatannya bukan karena subhat dan perempuan itu mendatangkan syahwat”.

### 3. Macam-macam Zina

Macam-macam zina dan al-quran dan hadis telah banyak dipaparkan antara lain akan dipaparkan sebagai berikut:

- a. Zina Muhsan ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah.
- b. Zina Ghairu Muhsan maksudnya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah.

Ada sebagian ulama mendefinisikan macam-macam pelaku zina ada dua macam sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Zina mukhshon

Zina mukhshon yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau janda. Hukuman (had) bagi pelaku zina mukhshon, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati.

- b. Zina ghairu mukhshon

---

<sup>8</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 168.

<sup>9</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 62.

<sup>10</sup> Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II* (Semarang: CV. Asy Syifa, 2014), 800-803.

Zina ghairu mukhson yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Had (hukuman) bagi pelaku zina ghairu Mukhson di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya khalifah (kepala negara Khilafah Islamiyyah) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti qadhi atau hakim. Qadhi (hakim) memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkamah pengadilan. Dalam memutuskan perkara tersebut qadhi itu harus merujuk dan mengacu

#### **4. Sanksi Perbuatan Zina**

Seseorang yang melakukan zina Muhsan, sama ada lelaki atau perempuan wajib dikenakan keatas mereka hukuman had (rejam) yaitu dibaling dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati. Dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi:

“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam”.

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia ghairu muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan belum pernah menikah. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.<sup>11</sup>

Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan Islam zina, merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan

---

<sup>11</sup> Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, t.t) 46-47.

harkat kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah SWT tentang kebolehan dan anjuran Allah SWT untuk menikah.<sup>12</sup>

Seseorang yang melakukan zina bukan muhsan sama ada lelaki atau perempuan wajib dikenakan ke atas mereka hukuman sebat 100 kali sebat/cambuk dan di buang keluar negeri/diasingkan selama setahun sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur: 2)<sup>13</sup>

## B. Pedofilia

Terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan pedofilia antara lain pelecehan seksual, pelecehan seksual pada anak dan pedofilia itu sendiri. Namun dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pedofilia yang merupakan gangguan seksual yang berupa napsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah usia 14 tahun. Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa, memicu seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan napsu seksual.

### 1. Pengertian Pedofilia

Pedofilia ialah penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa kepada anak-anak. Dengan demikian, penyimpangan seksual jenis ini menunjukkan bahwa pelaku mengalami kepuasan seksual ketika melakukan hubungan seksual secara penetrative dengan anak-anak.

---

<sup>12</sup> Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal*, 46-47.

<sup>13</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 113.

Tidak hanya itu, tipe orang yang mengalami pedofilia biasanya melakukan tindakan pelecehan seksual mulai dari meraba, memegang, meremas bagian tubuh korban yang dianggapnya sebagai lawan seksual yang sesuai dengan dirinya.<sup>14</sup>

Pedofilia merupakan jenis kejahatan terhadap anak yang sudah lama terjadi di masyarakat. Pelakunya disebut pedofil yakni manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang. Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai objek atau sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Pedofilia bukan hanya sebuah perbuatan (*behavior*), namun juga merupakan sikap (*attitude*) yang menyimpang, sehingga tendensi suka pada anak-anak demi kepuasan seksual dari seorang dewasa dapat dikategorikan sebagai pedofilia.<sup>15</sup>

Tipe pedofilia adalah orang yang memiliki hasrat seksual pada anak-anak sehingga dia tidak memiliki hasrat seksual pada orang dewasa. Meskipun demikian, beberapa kasus, ada juga seseorang yang sudah berkeluarga dan memiliki pasangan seksual, tetapi ia juga seorang yang mengidap pedofilia. Dalam konteks ini, dia bukan tipe pedofilia yang primer sebab preferensinya tidak menunjukkan data yang sangat kuat. Perilaku pedofilia ini dianggap banyak merugikan masyarakat sebab selain menyakiti anak-anak juga memunculkan trauma tersendiri pada anak-anak yang telah dipedophil oleh si pelaku.<sup>16</sup>

Pedofilia ialah penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa kepada anak-anak. Dengan demikian, penyimpangan seksual jenis ini menunjukkan bahwa pelaku mengalami kepuasan seksual ketika melakukan hubungan seksual secara penetratif dengan anak-anak. Tidak hanya itu, tipe orang yang mengalami pedofilia biasanya melakukan tindakan pelecehan seksual mulai dari meraba, memegang, meremas bagian tubuh korban yang dianggapnya sebagai lawan seksual yang sesuai dengan dirinya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Anas Ahmadi, *Metode Penelitian Sastra* (Gresik: Graniti, 2019), 113.

<sup>15</sup> Misfatur Ruhma dan Erni Agustina Setiowati, "Pengetahuan Tentang Pedofilia dan Kecemasan terhadap Kekerasan Seksual pada Orang Tua Dengan Anak Berkebutuhan Khusus", *Proyeksi*, Vol.12 (2) 2017, 61.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 113.

<sup>17</sup> Anas Ahmadi, *Metode Penelitian Sastra* (Gresik: Graniti, 2019), 113

Pedofilia adalah kelainan seks karena menyukai anak-anak di bawah umur. Pedofilia sendiri berasal dari kata pedos artinya anak dan philia yang artinya cintakasih dalam bahasa Yunani. Dapat disimpulkan bahwa pedofilia adalah orang dewasa yang mendapat kepuasan seksual melalui kontak fisik yang sering kali berhubungan seksual dengan anak-anak prapubertas. Pedofilia lebih banyak diidap oleh laki-laki daripada perempuan.<sup>18</sup>

Tipe pedofilia adalah orang yang memiliki hasrat seksual pada anak-anak sehingga dia tidak memiliki hasrat seksual pada orang dewasa. Meskipun demikian, beberapa kasus, ada juga seseorang yang sudah berkeluarga dan memiliki pasangan seksual, tetapi ia juga seorang yang mengidap pedofilia. Dalam konteks ini, dia bukan tipe pedofilia yang primer sebab preferensinya tidak menunjukkan data yang sangat kuat. Perilaku pedofilia ini dianggap banyak merugikan masyarakat sebab selain menyakiti anak-anak juga memunculkan trauma tersendiri pada anak-anak yang telah di pedophil oleh si pelaku.<sup>19</sup>

Asosiasi Psikiatri Amerika (APA) dalam buku *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4<sup>th</sup> Edition* menyebutkan, diagnosis pedofilia dapat ditegaskan dengan tiga kriteria, yakni:<sup>20</sup>

- a. Selama dalam kurun waktu minimal enam bulan secara terus menerus terjadi rangsangan atau dorongan berulang-ulang yang sangat kuat untuk melakukan seks dengan anak-anak.
- b. Karena dorongan rangsangan atau seksual secara terus-menerus akan menimbulkan tekanan atau gangguan kepribadian interpersonal.
- c. Penderita pedofilia berusia minimal 16 tahun atau setidaknya lima tahun lebih tua ketimbang anak pada kriteria pertama.

## 2. Gejala Pedofilia

Gejala utama pedofilia antara lain:<sup>21</sup>

- a. Memiliki khayalan, dorongan seksual, atau perilaku yang mengarah pada kecenderungan preferensi seksual dengan anak-anak yang belum

---

<sup>18</sup> Fachrudin Ashari, *Jari Tangan Yang Berbicara* (Jakarta: Moeka Publishing, 2016), 51

<sup>19</sup> Anas Ahmadi, *Metode*, 113

<sup>20</sup> Fachrudin Ashari, *Jari Tangan*, 51-52

<sup>21</sup> Durand, V. Mark dan David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10.

memasuki pubertas. Biasanya orang dengan pedofilia tertarik kepada anak-anak berusia 13 tahun ke bawah.

- b. Khayalan, dorongan, dan perilaku seksual terhadap anak-anak tersebut dirasakan secara intens dan muncul berulang-ulang selama minimal 6 bulan. Dorongan seksual terhadap anak-anak tersebut juga dirasakan lebih besar dibandingkan dorongan seksual terhadap orang dewasa.
- c. Melakukan tindakan yang berhubungan dengan dorongan seksual tersebut. Jika belum sampai pada melakukan tindakan, maka khayalan atau dorongan seksualnya akan menimbulkan masalah interpersonal.
- d. Seseorang yang merasakan gejala-gejala tersebut harus berusia minimal 16 tahun dan paling tidak memiliki perbedaan usia 5 tahun dengan anak yang disukai.

### **3. Klasifikasi Pedofilia**

#### a. Pedofilia Tipe I

Pedofilia tipe ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita karena kecemasan atau ketidakmampuan sosial atau keduanya. Individu ini dapat terangsang secara seksual baik oleh obyek normal dan anak-anak.

#### b. Pedofilia tipe II

Pedofilia ini dapat berinteraksi sosial dengan wanita dewasa namun tidak mampu terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya dapat terangsang seksual oleh anak-anak.

#### c. Pedofilia Tipe III

Pedofilia ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita dan tidak dapat terangsang secara seksual oleh mereka. Mereka hanya terangsang secara seksual oleh anak-anak.<sup>22</sup>

### **4. Bentuk Pelecehan Seksual (Pedofilia)**

Beberapa bentuk pelecehan seksual sebagai berikut :<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Masrizal Khaidir, "Penyimpangan Seks (Pedofilia)", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol .1, no. 2, September 2017, 82.

<sup>23</sup> Binahayati Rusyidi, dkk, "Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi", *Social Work Journal*, vol. 9, no. 1, 2019, 81.

- a. Tatapan yang tidak diinginkan secara seksual ke wilayah payudara perempuan sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi pihak sasaran.
- b. Mengarahkan pembicaraan cabul/bernuansa seksual kepada seseorang atau sekelompok orang sehingga menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan.
- c. Tatapan yang tidak diinginkan secara sensual ke wilayah kelamin (selangkangan) perempuan.
- d. Tatapan yang tidak diinginkan bernuansa sensual ke wilayah kelamin (selangkangan) pria.
- e. Mengelus atau meremas wilayah privat (misal: pantat, payudara, perut) seseorang tanpa ijin.
- f. Mengirimi seseorang surat, pesan atau gambar manual atau elektronik bernuansa seksual yang tidak diinginkan.
- g. Memaksa seseorang menyaksikan tayangan pornografi.
- h. Menunjukkan simbol mengajak hubungan seks terhadap seseorang.
- i. Menyui bawahan (karyawan, murid) agar mau melakukan aktivitas seksual dengan imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau studi.
- j. Upaya terus-menerus meminta seseorang membangun hubungan romantik/seksual walaupun telah ditolak sehingga menimbulkan keresahan.
- k. Melakukan masturbasi di hadapan seseorang atau sekelompok orang.
- l. Memberi komentar terhadap seseorang dengan istilah seksual yang merendahkan atau menghina.

## 5. Teori Pendekatan Pedofilia

Penyebab pelecehan seksual dijelaskan oleh 4 (empat) teori yang berbeda:<sup>24</sup>

- a. Pendekatan biologis/alami (natural/*biological* model) memandang bahwa pelecehan seksual bukan merupakan perbuatan melecehkan yang bersifat seksis sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Pelecehan seksual lebih disebabkan oleh keterkaitan alamiah antara perempuan dan laki-laki.

---

<sup>24</sup> Binahayati Rusyidi, dkk, "Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi", *Social Work Journal*, vol. 9, no. 1, 2019, 76.

- b. Model organisasi (*organizational model*) berpendapat bahwa pelecehan seksual difasilitasi oleh relasi kuasa dalam sebuah struktur hirarki. Pihak yang memiliki kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan kepuasan seksualnya dengan melakukan pelecehan seksual dengan bawahannya (subordinate).
- c. Pendekatan sosial budaya (*socio cultural model*) berpendapat bahwa pelecehan seksual merupakan mekanisme untuk mempertahankan dominasi kaum laki-laki atas perempuan baik secara ekonomi maupun pekerjaan. Pelecehan seksual dapat mempertahankan dominasi perempuan dengan cara menghambat atau membatasi pengembangan potensi/kemampuan perempuan atau mengintimidasi mereka untuk keluar dari pekerjaan.
- d. *Sex role spillover* model memandang bahwa pelecehan seksual sangat mungkin terjadi di lingkungan baik ketika perempuan menjadi kelompok minoritas (misal: bekerja di tempat yang didominasi laki-laki) maupun ketika perempuan menjadi kelompok mayoritas (misal: bekerja di tempat yang didominasi perempuan).

## 6. Faktor Penyebab Timbulnya Pedofilia

Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap situasi yang dinilai sebagai pelecehan seksual yaitu: perilaku yang terlibat, hubungan di antara dua orang yang terlibat, usia, jenis kelamin *rater* dan jenis pekerjaan:<sup>25</sup>

- a. Perilaku yang terlibat. Perilaku seksual yang eksplisit dan perilaku yang melibatkan ancaman atau peringatan jauh dipandang lebih mendekati konsep pelecehan seksual daripada perilaku yang lain. Orang akan lebih menilai rayuan seksual terhadap perempuan sebagai pelecehan seksual, bila perilaku tersebut diatribusikan kepada laki-laki yang melakukan intensi negatif (refleksi rasa permusuhan atau ketidakpekaan terhadap perasaan perempuan) terhadap perempuan secara terus menerus.
- b. Hubungan di antara orang yang terlibat. Situasi yang lebih dipersepsi sebagai pelecehan seksual bila pelaku pelecehan tersebut adalah atasan korban daripada bila pelaku adalah teman sekerja ataupun bawahan korban, atau bila korban sudah berusaha untuk menghindari dari pelaku

---

<sup>25</sup> Sri Kurnianingsih, "Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja", *Jurnal Buletin Psikologi*, vol. XI, no. 2, Desember 2017, 118-119.

pelecehan daripada bila kedua orang tersebut (korban dan pelaku) memang sering berkencan. Insiden ini juga dipersepsi sebagai pelecehan seksual bila pelaku pelecehan adalah laki-laki, dan perempuan adalah korbannya.

- c. Usia. Usia korban perempuan masih muda. Hasil riset menunjukkan bahwa perempuan muda dan belum/tidak menikah secara khusus mudah terserang pelecehan seksual walaupun perempuan dari segala usia, suku, pekerjaan, tingkat penghasilan dan status perkawinan pernah mengalami pelecehan seksual. Kecenderungan pelecehan seksual pada perempuan di bawah 20 tahun dua kali lipat dibandingkan mereka yang berusia 20 – 40 tahun.
- d. Jenis kelamin *rater*. *Rater* perempuan memberikan batasan yang lebih luas tentang perilaku seksual di tempat kerja yang tergolong pelecehan seksual, sedangkan laki-laki cenderung untuk merating perilaku seksual yang ekstrem sebagai pelecehan seksual.
- e. Jenis pekerjaan. Manajer tingkat tinggi cenderung merating insiden tersebut kurang serius dibandingkan manajer menengah atau bawah, dan persepsi fakultas cenderung lebih longgar dalam memandang perilaku pelecehan seksual daripada mahasiswanya.

## 7. Psikologi Penyembuhan Pelaku Pedofilia

Psikoterapi bagi pelaku yang mengalami deviasi seksual, dapat membantu gangguan emosi yang dialami pelaku pedofil sehingga memutus mata rantai kasus kekerasan seksual. Intervensi yang dilakukan diantaranya dengan:<sup>26</sup>

- a. Terapi *Cognitif Behavioral Therapy* (CBT) dan relapse prevention. Terapi kognitif behavioral adalah terapi yang mengajarkan tentang cara untuk mengenal suatu keadaan sebagaimana keadaan yang sesungguhnya dengan mengubah cara berpikir sehingga bias melihat sesuatu secara lebih seimbang dan terhindar dari dampak negatif dari pemikiran negatif (Jiwo, 2012). Dalam terapi CBT ini seseorang diarahkan oleh terapis untuk merubah kepercayaan (*belive*) yang kurang adaptif menjadi lebih adaptif. CBT biasanya dilakukan dengan menggabungkan intervensi perilaku dan terapi kognitif. Porsi behavioral

---

<sup>26</sup> Yurika Fauzia Wardhani dan Alit Kurniasari, "Pedofilia sebagai Ancaman tersembunyi bagi Anak", *Sosio Informa*, Vol. 2 (3) 2016, 326.

berfokus pada perubahan preferensi seksual sedangkan porsi kognitif berfokus pada distorsi kognitif, atitude, kesalahan berfikir yang menyebabkan perilakunya banyak dipengaruhi oleh *social learning*.

- b. *Treatment Conditioning*. Pada treatment ini pelaku akan diberikan stimulus berupa gambar atau video yang berisikan anak-anak dan kemudian ketika pelaku mengalami ejakulasi maka akan diberikan sebuah shock sebagai stimulus aversive. Kegiatan ini diulang-ulang hingga pelaku akan beranggapan bahwa ketika pelaku merasa terangsang secara seksual saat melihat anak-anak maka pelaku akan mendapatkan stimulus yang tidak menyenangkan, hingga kemudian pelaku akan menggeneralisasikan bahwa anak-anak itu merupakan hal yang tidak menyenangkan. *Conditioning* tipe ini cukup memberikan rasa takut pada pelaku pedofilia, namun hal yang negatif yang mungkin timbul adalah pelaku akan mengalami phobia.
- c. Terapi *covert sensitization* merupakan metode meminta para pedofil membayangkan seorang anak, disertai dengan membayangkan hal yang menjijikkan kemudian merasa bebas ketika keluar dari situasi yang dibayangkan. Dalam treatment ini pelaku pedofilia dituntut untuk memiliki komitmen dalam melakukan treatment, agar treatment ini berhasil. Selama treatment terapis tidak dapat mengetahui secara pasti apakah pelaku telah melakukan apa yang diperintahkan oleh terapis sehingga terkadang treatment ini kurang memiliki efek pada pelaku yang belum memiliki keinginan untuk merubah dirinya menjadi seseorang yang terbebas dari perilaku kekerasan seksual anak/pedofilia.
- d. Psikoterapi berlandaskan pada teori humanistik maupun psikodinamik didapat dari general psikoterapi. Pada terapi jenis ini, pelaku diajak untuk mengeksplorasi pengalaman seksual yang pernah terjadi pada pelaku. Kemudian pelaku akan diberikan pemahaman yang benar atas apa yang telah terjadi pada pelaku. Terapi ini merupakan terapi yang harus didampingi dengan terapi lain guna memberikan perubahan yang lebih signifikan dalam merubah perilaku pelaku.

Pada dasarnya kemampuan dan kekuatan seksual pada seseorang dengan deviasi seksual, sama saja dengan kemampuan pada seorang heteroseksual yaitu bisa rendah atau tinggi. Tingkat dorongan seksual tersebut, dapat saja berusaha mengendalikan dirinya, terpenting adalah penderita (pelaku) mampu mengawasi kekuatan dorongan seksualnya bukan

dengan emosi tetapi dengan penalaran dan keteguhan hati. Hal ini dapat dilakukan melalui terapi dimaksud.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Yurika Fauzia Wardhani dan Alit Kurniasari, "Pedofilia", 327.

### **BAB III**

## **SANKSI TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Tinjauan Umum Sanksi Pidana Menurut Hukum Positif**

##### **1. Pengertian Sanksi Pidana Menurut Hukum Positif**

Sanksi hukuman yaitu hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap tanggung jawab. Baik di dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia ternyata terdapat kesamaan pengertian dan bentuk-bentuk sanksi meskipun tidak serupa. Ini yang akan dibahas secara detail dan mendalam pada masing-masing bagian secara terpisah.

Pidana, pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelakunya. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Bertolak dari keseimbangan tersebut, syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif.<sup>1</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa syarat pemidanaan bertolak dari 2 (dua) pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “asas kesalahan atau asas kulpabilitas” (yang merupakan asas kemanusiaan).<sup>2</sup>

Bila dihubungkan dengan sistem sanksi dalam hukum pidana, ternyata perkembangan jenis dan bentuk sanksinya tidak dapat dipisahkan dari hasil penelitian yang banyak dilakukan oleh disiplin kriminologi, seperti bentuk

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 88.

<sup>2</sup> Suhariyono AR, “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 6, no. 4, Desember 2017, 621.

sanksi pengawasan, pidana kerja sosial, pembayaran ganti kerugian, pemenuhan kewajiban adat dan beberapa bentuk dari jenis sanksi tindakan, antara lain: Perawatan di rumah sakit jiwa, penyerahan kepada pemerintah, penyerahan kepada seseorang, pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat-akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi dan perawatan di suatu lembaga.<sup>3</sup>

Pada umumnya, pembentuk undang-undang selalu mengatakan bahwa salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana. Namun demikian, tujuan yang bagaimana yang ingin dicapai orang dengan suatu pidana itu, sampai sekarang belum terdapat kesamaan pendapat di antara para sarjana. Dalam praktik pemidanaan di Indonesia, dapat diketahui bahwa pemikiran orang mengenai pidana dan pemidanaan dewasa ini sedikit banyak masih dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pada beberapa abad yang lalu, walaupun sekarang ini sudah mulai berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan yang baru, terutama ilmu kriminologi, dan adanya pembaruan-pembaruan dalam sistem pemidanaan di berbagai negara.<sup>4</sup>

Fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau digoncang oleh adanya kejahatan. Sedangkan aliran-aliran dalam hukum pidana tidaklah mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara garis besar aliran-aliran ini juga dibagi dalam dua aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun sistimatis dan menitik beratkan kepada kepastian hukum. Dalam rangka penyusunan KUHP baru maka kebijakan yang harus diambil oleh ligislatif dalam merumuskan pemberian sanksi juga harus melihat kepada rasa “keadilan” bukan saja terhadap “kepastian hukum”.<sup>5</sup>

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau

---

<sup>3</sup> Fernando I. Kansil, “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP”, *Lex Crimen*, vol. III, no. 3, Juli 2016, 32-33.

<sup>4</sup> Suhariyono AR, “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 6, no. 4, Desember 2017, 622.

<sup>5</sup> E.Z. Leasa, “Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (*Double Track Sistem*) dalam Kebijakan Legislasi”, *Jurnal Sasi*, vol. 16, no. 4, Desember 2016, 51.

kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>6</sup>

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).<sup>7</sup>

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Tindak pidana (perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana). Kendati demikian, harus dikatakan bahwa penggambaran di atas tidak benar-benar cocok dengan kenyataan. Dapat kita temukan banyak tindak pidana yang dari sudut pandang moral sama sekali tidak dianggap tercela.

---

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika), 193.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 195.

Sebaliknya banyak perilaku yang secara moral sangat tercela, namun tidak relevan dari sudut pandang hukum pidana.<sup>8</sup>

Adanya unsur celaan merupakan prinsip dasar sanksi pidana sebagaimana teori absolut pemidaan merupakan balasan atas kesalahan tindak pidana, sedangkan sanksi tindakan bersifat mendidik hal ini juga sebagaimana teori takzir dalam hukum Islam. Sanksi tindakan bertujuan untuk melindungi dari ancaman yang dapat merugikan masyarakat.<sup>9</sup> Sanksi hukum pidana di jelaskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. Preventif

Sanksi hukum pidana disini sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, dengan adanya ketentuan pidana dalam suatu undang-undang, ditujukan memberikan efek pencegahan kepada siapapun agar tidak melakukan perbuatan, aktivitas, tindakan, gerakan yang bertentangan dengan keteraturan yang ada dalam masyarakat. Bagi siapapun yang melanggar apa-apa yang sudah ditentukan dalam hukum pidana, harus mau menanggung risiko dengan berhadapan-hadapan dengan aparat penegak hukum.

b. “*social control*”

Makna fungsi hukum pidana sebagai “*social control*” disini, artinya keberadaan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang sebagai fungsi Subsidiar. Ketentuan pidana diadakan apabila usaha-usaha yang lain kurang memadai.

c. Tajam

Tidak dapat dipungkiri sanksi hukum pidana adalah tajam. Hal ini membedakan dengan hukum-hukum yang lain, dan hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.

## 2. Teori Pidana

Teori pembenaran dikenakannya penderita berupa pidana terhadap seseorang yaitu teori absolut. Teori absolut merupakan teori yang mutlak yang menyusul dilakukannya kejahatan. Teori etis (moral) menurut Kant,

---

<sup>8</sup> J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1* (Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2016), 23.

<sup>9</sup> Muhammad Natsir, *Korporasi*, 14.

<sup>10</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), 7-8.

“*the penal law is a categorical imperative*”, suatu perintah mutlak dari moral. Teori logika menurut Hegel, keberadaan negara adalah gagasan yang rasional, sedangkan kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas, yang dapat diselesaikan melalui pidana, pidana merupakan *negation der negation*, pengingkaran (penyangkalan) dari pengingkaran (penyangkalan).

Menurut Walker sebagaimana dikutip Sahetapy memberikan tiga pengertian tentang pembalasan (*retribution*), yaitu:

a. *Retaliatory Retribution*

Dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;

b. *Distributive Retribution*

Pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;

c. *Quantitative Retribution*

Pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana tidak melampaui suatu tingkah kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

### 3. Tujuan Sanksi Pidana

Di Indonesia hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoretis. Namun sebagai bahan kajian, Pasal 54 ayat (1) dan (2) dalam RUU KUHP telah diuraikan tujuan pemidanaan, yaitu:

a. Pemidanaan bertujuan

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

- b. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam tujuan pidanaaan diatas perumusan RUU KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka barat dan melakukan transfer konsep-konsep pidanaaan dari negeri seberang (barat), tetapi memperlihatkan kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. Tergambar dari tujuan pidanaaan butir 3, yakni menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan, yang hampir tidak ditemukan *westren literature*.<sup>11</sup>

#### 4. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana

- a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-undangnya. Sungguhpun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukan kembali dalam Kitab Undang-undang.<sup>12</sup>

2) Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam system hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.<sup>13</sup>

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Dasar*, 193.

<sup>12</sup> Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidanaaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP", *Lex Crimen*, vol. III, no. 3, Juli 2016, 28.

<sup>13</sup> Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Malang: UMM Press, 2014), 35.

### 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

### 4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.<sup>14</sup>

### 5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.<sup>15</sup>

## b. Pidana Tambahan

Dalam KUHP pidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 ayat (6) yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

### 1) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah:<sup>16</sup>

- a) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- b) Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-undang dan peraturan umum.

---

<sup>14</sup> Fernando I. Kansil, "Sanksi", 32-33.

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia* (Bandung: Armico, 2011), 147.

<sup>16</sup> Fernando I. Kansil, "Sanksi", 32-33.

- d) Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri.
  - e) Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
  - f) Hak untuk mengerjakan tertentu.
- 2) Perampasan Barang-barang Tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:<sup>17</sup>

- a) Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuaipan dan sebagainya yang disebut *Corpora Dilictie*.
- b) Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Dilictie*.

## 5. Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Perspektif Hukum Positif

Sanksi pidana pedofilia perspektif hukum positif dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, 32-33.

<sup>18</sup> Bilher Hutahean, "Imposing Penal Sanctions For Crimes Committed by Kids", *Jurnal Yudisial*, vol. 6, no. 1, Maret 2016, 65.

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>19</sup>

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 6 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

Dalam pasal 9 ayat 1,1a dan 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Dan dalam pasal 12 menyatakan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.<sup>20</sup>

Berikut bunyi ayat pada pasal 14 dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak:<sup>21</sup>

- (1)Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 9.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 14 ayat 1-2.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya.
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya.
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Dalam pasal 15 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, perlibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.

Dari pasal diatas terdapat pula pasal 20 yang berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dalam pasal 21 undang-undang nomor 35 tahun 2014 berbunyi sebagai berikut :<sup>22</sup>

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat 1-6.

- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22 dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 23 dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berbunyi Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berikut bunyi ayata-ayat dalam pasal 26 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak :<sup>23</sup>

- (1)Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2)Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat 1-2.

Sanksi bagi para pelaku *phedofilia* menurut KUHP terdiri dari:<sup>24</sup>

a. Persetubuhan

Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur.

Pasal 287 ayat 1 menyatakan bahwa :

“barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Pasal 288 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa:

“barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lambat empat tahun”.

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian sipelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

b. Perbuatan cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

Pasal 289 KUHP menyatakan:

“bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum kawin.”

---

<sup>24</sup> UU PA No. 23 Tahun 2002-2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 290 ayat 3 KUHP menyatakan:

“bahwa barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.”

Pasal 292 KUHP menyatakan:

“bahwa orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 293 ayat 1 KUHP menyatakan:

“bahwa barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 294 ayat 1 KUHP menyatakan:

“bahwa barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.”

Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan dengan yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban dalam hal menyerang kehormatan korban dalam konteks perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur.

#### c. Pornografi

Pengertian pornografi sebelum adanya undang-undang Anti Pornografi tahun 2008 yakni berdasarkan pendapat ahli dan KUHP. Menurut pendapat ahli hukum, pornografi merupakan perbuatan yang memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, terhadap anak dibawah umur. Memperlihatkan gambar-gambar atau alat yang melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah

umur dilarang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 ayat 1 KUHP yang menyatakan:

“bahwa seseorang diancam dengan ancaman pidana maksimal Sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus ribu rupiah barang siapa yang menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya”.

## **B. Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Perspektif Hukum Islam**

### **1. Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam**

Hukum Pidana Islam atau dalam istilah Fikih disebut Hukum Jinayat atau *Jarimah*. *Jarimah* bersal dari bahasa Arab (جريمة), yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, *Jarimah* dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara' dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (*ta'zir*).<sup>25</sup>

Tindak pidana (*jarimah*) yang dapat mengancam lima asas dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pertama, tindak pidana yang mengganggu kepentingan pribadi (*haqqul adami*), kedua, tindak pidana yang mengganggu kepentingan public (*haqqullah*). Yang pertama, berkaitan dengan kehormatan nyawa dan anggota tubuh manusia, kedua berhubungan dengan kehormatan agama, keturunan dan keamanan publik. Penempatan jenis hukum pidana Islam baik berupa hak manusia maupun hak Allah semata, hanya untuk mempertimbangkan kepentingan mana yang lebih dirugikan, dan siapa yang berwenang dalam proses eksekusi terhadap pelaku tindak pidana.<sup>26</sup>

Hukuman menurut hukum pidana Islam adalah pembebanan bagi pelaku kejahatan (*jarimah*) sebagai konsekuensi atas perbuatannya.

---

<sup>25</sup> Sunarto, “Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Quran”, *Kordinat*, vol. XIX, no. 1, Juli 2020, 98.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 98.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam didasari pada tiga syarat, yaitu: melakukan perbuatan yang dilarang dan dilakukan atas kehendak atau kemauan sendiri, serta mengetahui akibat dari perbuatannya.<sup>27</sup>

Menurut kaidah syari'at Islam atau kaidah fiqh,

لا حكم لافعال العقلاء قبل ورود النص

“Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya nash”.

Hal ini juga harus didukung dengan bukti dan keterangan yang kuat dan jelas. Nash hukum yang mengharamkan atau mewajibkan sesuatu perkara atau perbuatan, menurut hukum Islam ditetapkan oleh Allah SWT dan disampaikan kepada manusia melalui rasulnya.

Nash-nash hukum itu ada dalam bentuk yang jelas dan langsung (eksplisit) atau secara tidak langsung (implisit) terkandung dalam prinsip-prinsip umum. Apabila kedua kaidah ini dipakai dalam undang-undang jinayah Islam, ini berarti setiap perbuatan yang berupa jinayah tidak dianggap sebagai kesalahan selagi tidak ada nash hukum yang melarangnya. Bila ada, barulah perbuatan itu dianggap sebagai kesalahan dan pelakunya boleh dihukum.<sup>28</sup>

Kaidah (prinsip) umum hukum pidana Islam menetapkan, bahwa tidak ada penjatuhan hukuman terhadap suara hati, bisikan jiwa, dan niat jahat seseorang selama ia belum melakukan atau mengucapkannya. Berdasarkan kaidah ini, apabila seseorang berpikir dan berniat serta bertekad melakukan suatu tindak pidana, ia tidak dijatuhi hukuman selama ia tidak mewujudkan niatnya tersebut, baik perwujudan itu dengan perbuatan, yakni melakukan tindak pidana, maupun dengan ucapan, seperti membantu orang lain untuk melakukan tindak pidana, atau bersepakat dengan pelaku langsung untuk melakukan tindak pidana.<sup>29</sup>

Hal yang menarik dalam pandangan Islam terkait dengan penetapan sanksi yaitu dalam hukum pidana Islam tidak hanya mengenal sanksi dalam bentuk pidana atau straf tetapi juga mengenal sanksi dalam bentuk tindakan atau matregel, yang pada masa kini dijadikan sebagai suatu bentuk sanksi

---

<sup>27</sup> Mukhsin Nyak Umar dan Zara Zias, “Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan”, *Legitimasi*, vol. VI, no. 1, Juni 2017, 140.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 140.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 140-141.

*double track system*. Dengan demikian konsep sanksi dalam kaitannya dengan perbuatan pidana, pandangan hukum pidana Islam sebenarnya telah melangkah atau telah menjangkau ke depan, sehingga konsep tindakan bukan merupakan suatu konsep yang dilahirkan pada masa kekinian.<sup>30</sup>

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”<sup>31</sup>

Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir.<sup>32</sup> Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *uqubah hudud* dan/atau takzir. Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan ‘*uqubah hudud, qisash, diyat* dan/atau *takzir*’.<sup>33</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam**

Bentuk sanksi dalam hukum pidana islam di klasifikasikan dalam tiga hal, yaitu :

### *a. Jarimah Hudud*

*Jarimah had/hudud*, adalah tindak pidana yang di kenai hukuman *had*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat-ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT. Dan tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia.

---

<sup>30</sup> Otto Yudianto, “Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 15, Februari 2017, 22.

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahra, *al-jarimah wa al-‘uquban fi al-fiqh al-islami* (Kairo: al-anjlu al-Mishriyah, T. th.), 22.

<sup>32</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang 1990), 1.

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1.

*Jarimah hudud* merupakan kejahatan yang dalam pidana kerana terkait dengan kepentingan publik.<sup>34</sup>

Jumhur Ulama telah merumuskan macam-macam *jarimah hudud*, yaitu: *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (korupsi/mencuri), *hirabah* (merampok), *riddah* (murtad), *al-baghy* (pembrontak) dan *surb al-khamr* (minum khamr).

*Jarimah hudud* yaitu perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batasan hukumannya didalam Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bentuk-bentuk sanksi pidana dalam *jarimah hudud* terdiri atas:<sup>35</sup>

- 1) Qisas yaitu hukuman berupa pembalasan yang serupa dengan perbuatan. Qisas dijatuhkan terhadap: pembunuhan dengan sengaja, terhadap pelaku dapat di qisas oleh wali korban dengan cara yang sama; penganiayaan dengan sengaja, terhadap pelaku dapat dikenakan oleh korban dengan cara yang sama, seperti memotong tangan, melukai mata
- 2) Potong tangan bagi pencuri.
- 3) Rajam bagi pezina yang pernah kawin dan cambuk 100 kali bagi pezina yang belum kawin
- 4) Cambuk 80 kali bagi yang menuduh berzina dengan tidak mengajukan empat orang saksi.
- 5) Pidana mati atau disalib atau dipotong kaki dengan tangan secara bersilang atau diusir bagi perampok
- 6) Cambuk bagi yang minum minuman keras
- 7) Pidana mati bagi yang murtad

*Hudud* jamak dari *had*. Makna dasarnya mencegah. Secara terminologis *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, *hudud*, jamak dari *had*, artinya batas antara dua hal. Menurut bahasa bisa juga berarti mencegah. Adapun menurut syariat *hudud* adalah hukuman yang telah termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketenteraman, dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.<sup>36</sup> Menurut

---

<sup>34</sup> Sunarto, "Konsep", 102.

<sup>35</sup> Otto Yudianto, "Eksistensi", 22.

<sup>36</sup> Mardani, *Hukum*, 9.

Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *hudud*, disebut *hudud* karena dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji (dosa), dan juga karena Allah telah menentukan hukumannya, sehingga tidak bisa ditambah dan dikurang. Terdapat lima jenis kejahatan, yaitu:

1) Pembunuhan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 178).<sup>37</sup>

2) Perampokan terdapat dalam surat (Al-Maidah (5): 33)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (QS. 5 [Al-Maidah]: 33).<sup>38</sup>

3) Pencurian terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38-39.

<sup>37</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 19.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 61.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. 5 [Al-Maidah]: 38-39).<sup>39</sup>

4) Perzinaan terdapat dalam surat An-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. 24 [An-Nur]: 2).<sup>40</sup>

5) Penuduhan berzina terdapat dalam surat An-Nur ayat 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. 24 [An-Nur]: 4)<sup>41</sup>  
Hikmah disyariatkannya *hudud*, yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Untuk menjadi pembelajaran bagi orang yang melakukan tindak pidana, sehingga ia tidak mau mengulangi lagi.
- 2) Untuk mencucikan diri dari dosa yang telah dilakukan oleh orang yang dijatuhi hukuman *had* (*hudud*).

<sup>39</sup> *Ibid.*, 65.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 256.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 256.

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum*, 10.

3) Untuk pencegahan terjadinya tindak pidana, karena orang takut terhadap beratnya ancaman hukuman tersebut.

*Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

#### b. *Jarimah Qishash Diat*

Hukuman mati dalam pidana Islam dikenal dengan istilah *qishash*. Secara etimologis *qishash* berasal dari bahasa Arab: (قَصَّ , يَقْصُ , قِصَا) = *qasha-yaqushu-qashashan*) bermakna: "تتبعُ للاثر" "mengikuti jejak". Sementara kata: ("القِصَصُ" = *Al-qashashu*): bermakna bekas/jejak.<sup>43</sup> Hal tersebut semakna dengan firman Allah QS. al-Kahfi ayat 64:

فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

"Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula." (QS. 18 [Al-Kahfi]: 64).<sup>44</sup>

Dari akar kata yang sama lahir kata *qishah* (kisah) karena "Orang yang berkisah mengikuti peristiwa yang dikisahkannya tahap demi tahap sesuai dengan kronologis kejadiannya,"

Sebagaimana tertuang dalam beberapa ayat Al-Quran misalnya QS. Ali Imran: 62.

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ

"Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar." (QS. 3 [Ali-Imran]: 62).<sup>45</sup>

*Qishshah* diatur dalam Al-Quran antara lain: Firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Maidah ayat 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung,

<sup>43</sup> Sunarto, "Konsep", 99.

<sup>44</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an*, 181.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 36.

telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS. 5 [Al-Maidah]: 45).<sup>46</sup>

Ayat diatas menceritakan hukum yang berlaku bagi umat Yahudi, bukan hukuman yang berlaku bagi umat Islam. Kalau diteliti dengan saksama, ayat di atas memang tidak secara tegas menyatakan bahwa hukum qisas dalam penganiayaan ini berlaku bagi umat Islam, tetapi juga tidak terdapat pernyataan lain yang menunjukkan bahwa ketetapan hukumnya telah terhapus dan tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Menurut jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi’iyah, dan sebuah riwayat Ahmad di mana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat bahwa ayat-ayat tentang qisas terhadap anggota badan tetap berlaku bagi umat Islam. Sementara itu, menurut ulama kalangan Asy’ariyah, bahwa hal ini tidak berlaku bagi umat Islam (*syaru’ man qablana*). Menurut al-Zuhaili, pendapat ini didukung oleh al-Ghazali, al-Amidi, al-Razi, dan Ibn Hazm. Sementara itu, Ibn Qudamah dan Ibn Burhan bersikap diam (*tawaqquf*) sampai terdapat dalil yang menegaskannya.<sup>47</sup>

*Qishash* merupakan satu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja dimana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (*diyat*). Gagasan ini sangat khas dan sangat berbeda dengan sistem hukum positif selama ini. Paling tidak, ada tiga kategori yang berkaitan langsung dengan persoalan ini yaitu; kejahatan membunuh, kejahatan memukul dan mencederakan dan kejahatan menggugurkan kandungan.<sup>48</sup> Perlu juga dicatat di sini, bahwa hukum *qishash* hanya ditujukan kepada kejahatan pembunuhan. Terhadap kejahatan lain atas diri manusia tidak dilakukan *qishash*.

Dasar pelaksanaan *qishash* adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2): 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>46</sup> *Ibid.*, 67.

<sup>47</sup> Mardani, *Hukum*, 11.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 10.

وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ  
فَأَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 178).<sup>49</sup>

### c. Jarimah Ta'zir

Secara terminologis takzir berasal dari kata ‘azar’ yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu pengertian takzir ialah memberikan pengajaran (*at-ta'dib*). Hukuman takzir juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong *hudud* tetapi ada alasan untuk mengecualikannya (misalnya ada keraguan dalam bukti, pencurian ringan, dan lain-lain) atau terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu (misalnya makan daging babi, mengurangi timbangan, dan lain-lain). Hukuman takzir juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat (misalnya pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi, dan lain-lain).<sup>50</sup>

*Jaraimul takzir* adalah kejahatan yang dapat dikenai takzir. Jenis dan hukumannya sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa (keputusan hakim) demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapannya prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemadhorotan* (bahaya), serta penegakannya harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Misalnya takzir atas maksiat, kemaslahatan umum, pelanggaran terhadap lingkungan hidup, pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an*, 19.

<sup>50</sup> Mardani, *Hukum*, 12-13.

<sup>51</sup> Sunarto, “Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Quran”, *Kordinat*, Volume XIX, No. 1, 2020, 102.

*Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai pelajaran kepada pelakunya. Bentuk sanksi dalam *jarimah ta'zir*:<sup>52</sup>

- 1) Penahanan
- 2) Pembayaran ganti rugi dengan sejumlah uang
- 3) Pemukulan
- 4) Penghinaan

### 3. Sanksi Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam

Tindak pidana pedofilia merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama, karena pedofilia merupakan perbuatan orang dewasa yang mendapat kepuasan seksual melalui kontak fisik atau seksual dengan anak-anak. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang erat kaitannya dengan masalah kehormatan manusia. Selain itu Islam dengan tegas melarang penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf serta segala hal yang mendekatinya, sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. 17 [Al-Israa’]: 32).<sup>53</sup>

Dalam pengamatan sejumlah ulama al-Qur’an, ayat-ayat yang menggunakan kata “jangan mendekati” biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati mengandung makna larangan untuk terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya. Hukuman seks seperti perzinahan, maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang kuat, karena itu Al-Qur’an melarang mendekatinya.<sup>54</sup>

Apabila dihubungkan dengan pedofilia, dalam Islam sendiri tidak pernah mengenal terminologi pedofilia, dikarenakan istilah pedofilia sendiri dikenal pada abad ke-19 yang pertama kali dimuat oleh Negara-negara Eropa. Istilah pedofilia sendiri yaitu kejahatan seksual yang dilihat dari segi

<sup>52</sup> Otto Yudianto, “Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 15, Februari 2017, 22.

<sup>53</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 315.

<sup>54</sup> Quraish Shihab, 2002), 458-459.

korbannya yaitu anak-anak, sedangkan dalam hukum Islam untuk persoalan jinayah yaitu yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*.<sup>55</sup>

Mengingat bahwa dalam Islam belum ada istilah pedofilia dan aturan hukumannya pun belum ditetapkan, maka dari itu masalah ini dikembalikan kepada hukum asal. Dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang pedofilia maka dapat diagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu sebagai berikut:

#### 1. Persetubuhan (Heteroseksual)

Pedofilia Heteroseksual (*heterosexual pedhopile*) yaitu pedofilia yang memiliki obyek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda.<sup>56</sup> Maksudnya yaitu suatu perbuatan pelaku yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa terhadap anak perempuan dibawah umur. Jika dilihat dari segi perbuatan pedofilia bisa dikategorikan sebagai perbuatan zina. Zina adalah hubungan badan yang di haramkan (di luar hubungan pernikahan) dan sengaja oleh pelakunya. Apabila seorang pedofilia telah sampai kepada tingkat pemerkosaan maka hukumannya adalah had zina.

Dasar hukum zina yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. 24 [An-Nur]: 2).<sup>57</sup>

Ayat di atas tidak hanya menyebutkan jumlah cambukan, tetapi juga larangan untuk berbelas kasihan kepada pelaku. Selain itu, proses eksekusi hendaknya disaksikan oleh kaum muslimin agar meinbulkan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran berharga. Hukuman tersebut bagi pelaku yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dengan 100 kali cambukan.

---

<sup>55</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 46.

<sup>56</sup> Masrizal Khaidir, “Penyimpangan Seks (Pedofilia)”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 1 no. 2, 2017, 83.

<sup>57</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an*, 411.

Maka telah jelaslah untuk kejahatan pedofilia yang telah mencapai pada tingkat pemerkosaan dapat dijatuhi had zina, baik itu bagi pelaku yang muhsan maupu yang ghairu muhsan.

## 2. Homoseksual

Homoseksual merupakan suatu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang yang dilakukan oleh sesama jenis (pria dengan pria), sedangkan sesama perempuan disebut lesbian. Kaum Nabi Luth secara material telah sangat maju, namun mereka melanggar peringatan Nabi Luth, mereka melakukan perbuatan homoseksual.<sup>58</sup> Dalam kegiatan seks para homoseksual memperoleh kepuasan seksual dengan cara melakukan hubungan melalui anus (dubur). Kegiatan seks seperti ini dikenal dengan sebutan sodomi atau sexual analism.

Awal mula sodomi terjadi pada masa Nabi Luth As yang sedang memimpin umatnya. Pada saat itu kaum Nabi Luth As tidak memindahkan ajaran yang dibawa olehnya dan melakukan hal-hal yang tidak baik, salah satunya adalah sodomi. Perbuatan sodomi ini tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum Nabi sebelumnya. Allah menurunkan Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 28 mengenai perbuatan sodomi yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth As sebagai berikut:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأنتأُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

*"Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu"."* (QS. 29 [Al-Ankabut]: 28).<sup>59</sup>

Ayat diatas menyatakan: Dan ingat serta ingatkan pula tentang Luth ketika dia berkata kepada kaumnya yang ketika itu melakukan kedurhakaan besar: Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan fahisyah, yakni melakukan pekerjaan yang sangat buruk yaitu homoseksual yang tidak satupun mendahului kamu yang mengerjakannya di alam raya, yakni dikalangan makhluk hidup di dunia ini.<sup>60</sup>

## 3. Pencabulan

---

<sup>58</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 39.

<sup>59</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an*, 483.

<sup>60</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 482.

Pencabulan berasal dari kata cabul yang dalam bahasa arab disebut fasuqa dan secara bahasa diartikan: Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan, berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa, sesat kufur, berzina.<sup>61</sup>

Secara mudah perbuatan cabul juga bisa diartikan perbuatan melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk hubungan kelamin. Misalnya laki-laki meraba buah dada seorang perempuan, menepuk pantat, meraba-raba anggota kemaluan, oral seks, menggauli atau mencabul dan lain-lain. Bentuk perbuatan pencabulan dalam pandangan Islam masuk kategori zina karena pencabulan itu bagian atau menuju perzinahan, sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. 17 [Al-Isra’]: 32).<sup>62</sup>

Sedangkan cabul sendiri merupakan perbuatan merangsang untuk memuaskan nafsu seks bagi diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar tata hukum dan tata asusila. Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pencabulan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban apalagi yang menjadi korban pencabulan tersebut masih berusia anak di bawah umur. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma yang berkepanjangan atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat. Rasa trauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga kelak ia dewasa. Hukuman tindak pidana pencabulan di dalam hukum pidana Islam masuk dalam kategori *ta'zir*.

---

<sup>61</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1055.

<sup>62</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an*, 197.

**BAB IV**

**ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA PEDOFILIA  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Pedofilia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Berikut ini Peraturan Perundang-undangan yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada anak termasuk para pedofilia di Indonesia:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari: (a) Persetubuhan, persetubuhan yang dimaksud disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita di luar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak di bawah umur. Persoalan ini diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP.<sup>1</sup>

Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur (belum lima belas tahun) yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan upaya orang dewasa membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi terperdaya, senang dan tertarik, dengan demikian pelaku lebih mudah melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban. (b) Perbuatan Cabul. Perbuatan cabul yang terjadi di sini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Tindak pidana cabul ini antara lain diatur dalam pasal 289 KUHP.<sup>2</sup>

Yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

---

<sup>1</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 Ayat (1).

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289.

2) Pasal 290 KUHP, Pasal 290 ayat (2) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>3</sup>

Perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa yaitu melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak di bawah umur (belum lima belas tahun) atau anak yang tidak diketahui jelas umurnya dan belum saatnya dikawin. b) Pasal 290 ayat (3) KUHP.<sup>4</sup>

Menurut pasal ini pelaku dapat dihukum orang yang membujuk atau menggoda seseorang (laki-laki atau perempuan) yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum waktunya dikawin untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang lain, membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dan melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) diluar perkawinan dengan orang lain. Kata-kata membujuk di sini bisa dilakukan oleh pelaku dengan menghasut, memberikan janji-janji, mengiming-imingi sesuatu, memberikan hadiah dan lain sebagainya kepada korban. Seorang wanita yang melakukan persetubuhan dengan anak laki-laki yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dapat dikenakan pasal ini.

Pasal 292 KUHP, Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun”.<sup>5</sup> Pasal ini mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa yang berjenis kelamin sama dengan pelaku. Dewasa berarti telah berumur dua puluh satu tahun atau belum berumur dua puluh satu tahun tetapi sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Perbuatan cabul yang dimaksud sama dengan penjelasan pasal 289 KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>6</sup>

Yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah seseorang yang sengaja membujuk orang yang belum dewasa atau belum cukup umur dan bertingkah laku baik (misalnya anak tersebut bukan seorang pelacur) untuk

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 Ayat (2).

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 Ayat (3).

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 292.

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289.

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan dia. Bujukan-bujukan yang digunakan misalnya dengan memberikan hadiah, menjanjikan uang atau barang kepada korban, memberikan pengaruh-pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu muslihat dengan tujuan agar korban terpengaruh dan terperdaya sehingga menuruti kemauan dan kehendak pelaku.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak antara lain:<sup>7</sup>

a. Persetubuhan

Persetubuhan yang dimaksud di sini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Persetubuhan tersebut dilakukan di luar hubungan perkawinan. Hukuman tersebut bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pedofilia. Kemudian untuk korban, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan proses pendampingan yang bertujuan untuk pemulihan kondisi korban baik fisik maupun psikologisnya dengan tetap mengutamakan menjaga kerahasiaan identitas korban. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>8</sup>

1) Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>9</sup>

2) Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Seseorang (dewasa) dapat dihukum apabila dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian, menurut Pasal 81 ayat (2) UU No.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>9</sup> *Ibid.*

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) yang melakukan persetubuhan dengan anak (belum berusia delapan belas tahun) tanpa melakukan kekerasan juga dapat dijerat hukuman yang sama. Persetubuhan dengan anak yang dilakukan dengan tanpa kekerasan dapat dilakukan orang dewasa dengan cara sengaja melakukan serangkaian kebohongan, tipu muslihat dan membujuk anak misalnya dengan mengiming-imingi uang dan hadiah sehingga anak mudah terperdaya dan mau melakukan apapun yang dikehendaki pelaku termasuk melakukan persetubuhan.<sup>10</sup>

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>11</sup>

Menurut pasal ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak di bawah umur (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.

c. Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk kepentingan pelaku baik itu komersil maupun untuk kepuasan seksual pelaku sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>12</sup>

Menurut pasal ini orang dapat dihukum karena mengeksploitasi seksual anak baik untuk pemuasan nafsu pelaku sendiri maupun mengeksploitasi seksual anak untuk kepentingan komersil seperti

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2).

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 88.

menjadikan anak sebagai pelacur dengan maksud menguntungkan diri pelaku sendiri. Jadi pelaku memanfaatkan, memeperalat dan memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

## **B. Analisis Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Perspektif Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana pedofilia merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama, karena pedofilia merupakan perbuatan orang dewasa yang mendapat kepuasan seksual melalui kontak fisik atau seksual dengan anak-anak. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang erat kaitannya dengan masalah kehormatan manusia. Selain itu Islam dengan tegas melarang penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf serta segala hal yang mendekatinya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Israa' ayat: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّهُ كَانَ فَجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”* (QS. 17 [Al-Isra’]: 32).<sup>13</sup>

Dalam pengamatan sejumlah ulama al-Qur’an, ayat-ayat yang menggunakan kata “jangan mendekati” biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati mengandung makna larangan untuk terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya. Hukuman seks seperti perzinahan, maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang kuat, karena itu Al-Qur’an melarang mendekatinya.<sup>14</sup>

Apabila dihubungkan dengan pedofilia, dalam Islam sendiri tidak pernah mengenal terminologi pedofilia, dikarenakan istilah pedofilia sendiri dikenal pada abad ke-19 yang pertama kali dimuat oleh Negara-negara Eropa. Istilah pedofilia sendiri yaitu kejahatan seksual yang dilihat dari segi korbannya yaitu anak-anak, sedangkan dalam hukum Islam untuk persoalan jinayah yaitu yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudūd maupun dalam jarimah ta’zir.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an*, 278.

<sup>14</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 458-459.

<sup>15</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar*, 46.

Dalam Islam, melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina.<sup>16</sup> Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku pedofilia terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberi efek jera kepada pelakunya, oleh karena itu anak akan terbebas dari kekerasan seksual tersebut. Pelaku dari pedofilia tersebut wajib dikenai had, had yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah dengan rajam, baik pelakunya jejak, gadis, duda maupun janda. Namun menurut Imam Hanafi di ta'zir diberikan jika melakukan satu kali dan jika berulang kali melakukan maka ia wajib dibunuh.<sup>17</sup>

Jadi pedofilia itu sendiri juga salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan zina. Pedofilia tersebut dapat diartikan pemuasan nafsu seksual dengan anak-anak sebagai objeknya. Menurut penyelidik pedofilia sering dilakukan oleh orang yang berusia di atas 40 tahun dan patuh terhadap ajaran agama.<sup>18</sup> Kasus pedofilia ini pelaku atau korbannya pun sama seperti dalam hukum positif. Pelaku dari pedofilia tersebut adalah mereka yang memiliki umur di atas 40 tahun namun mereka juga patuh terhadap agama baik agama Islam maupun agama lain. Sedangkan korbannya adalah anak-anak yang usianya masih di bawah mereka. Menurut pemikiran mereka anak yang masih di bawah umur tersebut lebih mudah untuk dibohongi dan cenderung tidak berani melaporkan atas apa yang mereka perbuat oleh anak tersebut. Pelaku pedofilia tersebut bisa juga dari lingkungan sekitar korban atau orang terdekat korban. Pelaku pedofilia tersebut bisa saja melakukan perbuatannya tersebut karena memiliki traumatis semasa kanak-kanak atau hanya sekedar melampiaskan hasrat seksualnya sesaat karena tidak ada penyalur lainnya. Jadi pedofilia dalam Islam juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan zina, orang yang melakukan perbuatan tersebut mendapatkan dosa yang besar pula dan diberikan hukuman yang setimpal.

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan selalu mendapatkan hukuman, menurut Islam orang yang melakukan perbuatan dosa

---

<sup>16</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 115.

<sup>17</sup> Syaikh Allamah, *Foqoh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2004), 259.

<sup>18</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 88.

yang besar tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat, dan mendapat hukuman agar pelaku merasa jera, namun sanksi hukum yang diterapkan dalam Islam masih belum diterapkan di Indonesia. Sehingga masih banyak sekali orang yang masih melakukan perbuatan tersebut. Padahal di Negara lain seperti Arab Saudi, hukum yang didasarkan pada hukum Islam sudah dilaksanakan. Dalam Islam perbuatan pedofilia tersebut akan mendapatkan jarimah hudud yaitu tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had.<sup>19</sup> Artinya jika seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah maka akan dikenakan sanksi hukuman sesuai atas apa yang diperbuatnya. Jadi pelecehan seksual tersebut juga akan mendapatkan hukuman hudud yang disamakan dengan jarimah hudud dari zina, karena pelecehan tersebut juga merupakan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Namun yang dikenakan hukuman adalah pelaku dari pelecehan seksual tersebut, sedangkan korbannya tidak dikenai hukuman. Adapun rincian hukuman untuk pelaku pedofilia; (1) jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (had az zina), yaitu dirajam jika sudah muḥṣān (menikah) atau dicambuk seratus kali jika bukan muḥṣān; (2) jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah liwath (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain; (3) jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (at taharusy al jinsi) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya ta'zir. Menurut Fiqih Kontemporer, sanksi tindak pidana pedofilia jenis hukumannya diserahkan kepada penguasa. Sumbangsih hukum pidana Islam dalam hukum pidana di Indonesia yaitu sebagai sudut pandang, landasan, sumber hukum bagi penetapan hukum pidana dalam perspektif hukum positif.

---

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 106.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai perbandingan hukuman bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi tindak pidana Pedofilia dalam Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu dengan hukuman pokok berupa hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hukuman tersebut bersifat kumulatif yaitu dengan menjatuhkan kedua hukuman tersebut berupa hukuman penjara dan denda. Selain hukuman pokok pelaku juga dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan rehabilitasi, tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hukuman tersebut bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pedofilia. Kemudian untuk korban, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan proses pendampingan yang bertujuan untuk pemulihan kondisi korban baik fisik maupun psikologisnya dengan tetap mengutamakan menjaga kerahasiaan identitas korban.
2. Sanksi tindak pidana Pedofilia dalam perspektif Hukum Pidana Islam, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama bahwa hukuman bagi pelaku pedofilia yang sudah sampai pada tingkat persetubuhan adalah dapat dijatuhi hukuman zina, dengan ketentuan ghairu muhsan (pelaku yang belum pernah menikah) dera seratus kali, yang kemudian diasingkan selama satu tahun, sedangkan untuk muhsan (pelaku yang sudah pernah menikah) mendapatkan hukuman rajam yaitu dilempari batu sampai mati. Selain itu ada sebaaian pendapat dari Mazhab Hanbali yang menetapkan hukuman bagi pelaku pedofilia dengan hukuman ta'zir yaitu jenis hukumannya diserahkan kepada penguasa. Menurut Fiqih Kontemporer, sanksi tindak pidana pedofilia jenis hukumannya diserahkan kepada penguasa. Sumbangsih hukum pidana Islam dalam hukum pidana di Indonesia yaitu sebagai sudut pandang, landasan, sumber hukum bagi penetapan hukum pidana dalam perspektif hukum positif.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang penulis telah lakukan ada beberapa saran yang dapat sumbangkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak penegak hukum, diharapkan memberikan keadilan yang seadil-adilnya baik bagi pelaku maupun dari pihak korban sehingga tidak ada yang merasa terzalimi. Selain itu perlu adanya pembaharuan aturan hukum yang mengatur secara spesifik dan terperinci tentang hukuman bagi pelaku pedofilia sehingga lebih efektif untuk diterapkan.
2. Untuk pihak keluarga agar lebih memperhatikan pertumbuhan anak, tingkah lakunya dan pergaulannya dalam masyarakat serta memberikan nasehat tentang baik buruknya perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

## **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufiq-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun dalam penulisan ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis memohon petunjuk dan bimbingan dari segala kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Anas. *Metode Penelitian Sastra*. Gresik: Graniti, 2019.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Allamah, Syaikh. *Foqoh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2004), 259.
- AR, Suhariyono. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 6, no. 4, Desember 2017.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ashari, Fachrudin. *Jari Tangan Yang Berbicara*. Jakarta: Moeka Publishing, 2016.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Doi, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Durand, V. Mark dan David H. Barlow. *Intisari Psikologi Abnormal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzan, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Perspektif Hukum Pidana Islam", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 2016.
- Hadziq, Sahran. "Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP dikaji dari Perspektif *Living Law*", *Lex Renaissance*, Vol. 4 (1) 2019.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang 1990.
- Hutahean, Bilher. "Imposing Penal Sanctions For Crimes Committed by Kids", *Jurnal Yudisial*, vol. 6, no. 1, Maret 2016.
- Ilyas, Sufyan. "Sanksi Kebiri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Pidana*, vol. 2, no. 1, 2016.

- Ishak. "Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 (56) 2017.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafinso Persada, 2004.
- Kansil, Fernando I. "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP", *Lex Crimen*, vol. III, no. 3, Juli 2016.
- Khaidir, Masrizal. "Penyimpangan Seks (Pedofilia)", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol .1, no. 2, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 Ayat (1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 Ayat (2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 Ayat (3).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 292.
- Kurnianingsih, Sri. "Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja", *Jurnal Buletin Psikologi*, vol. XI, no. 2, Desember 2017.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Bandung: Armico, 2011.
- Leasa, E.Z. "Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (*Double Track Sistem*) dalam Kebijakan Legislasi", *Jurnal Sasi*, vol. 16, no. 4, Desember 2016.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Muhammad, Imam Al-Hafizh Abu Isa. *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*. Semarang: CV. Asy Syifa, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muryanti, Yuni. "Perbandingan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum", Skripsi IAIN Surakarta. Surakarta, 2019.
- Natsir, Muhammad. *Korporasi antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*. Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Nazir, M. *Metode Penelitian cet ke-5*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- P., Sofyan A. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013).

- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Qardawi, Muhammad Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, t.t.
- Rommelink, J. *Pengantar Hukum Pidana Material 1*. Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2016.
- Ruhma, Misfatur dan Erni Agustina Setiowati. "Pengetahuan Tentang Pedofilia dan Kecemasan terhadap Kekerasan Seksual pada Orang Tua dengan Anak Berkebutuhan Khusus", *Proyeksi*, Vol.12 (2) 2017.
- Rusyidi, Binahayati, dkk. "Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi", *Social Work Journal*, vol. 9, no. 1, 2019.
- Sari, Awalia Meta, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Pedophilia) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". Skripsi IAIN Tulungagung. Tulungagung, 2016.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Setiawan, Eko, "Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, vol. 14, no. 2, Desember 2016.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&d)*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sunarto. "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Quran", *Kordinat*, vol. XIX, no. 1, Juli 2020.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Tim Penerjemah. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017.
- Tongat. *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Malang: UMM Press, 2014.
- Umar, Mukhsin Nyak dan Zara Zias. "Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan", *Legitimasi*, vol. VI, no. 1, Juni 2017.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 88.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

UU PA No. 23 Tahun 2002-2003 tentang Perlindungan Anak.

Wardhani, Yurika Fauzia dan Alit Kurniasari. "Pedofilia sebagai Ancaman tersembunyi bagi Anak", *Sosio Informa*, Vol. 2 (3) 2016.

Wati, Desita Rahma Setia, "Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia", Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta, 2016.

Yudianto, Otto. "Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)", *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 15, Februari 2017.

Zahra, Muhammad Abu, *al-jarimah wa al-'uquban fi al-fiqh al-islami*. Kairo: al-anjlu al-Mishriyah, T. th.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2015.

**DAFTAR  
RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Haza Faidla Zamma  
Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 21 November 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Elang No. 1 Ds. Gajah Rt. 01 Rw. 02  
Kec. Gajah Kab. Demak  
Email : [zammafaidla@gmail.com](mailto:zammafaidla@gmail.com)  
Nomor HP : 085725741346

Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 1 Gajah : Lulus tahun 2011
2. MTs Negeri 1 Kudus : Lulus tahun 2014
3. SMK Negeri 1 Kudus : Lulus tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 3 Mei 2021



Haza Faidla Zamma  
NIM. 1702026071